



SALINAN

## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50D ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.
4. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut UPTD SPAM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.
6. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD SPAM Dinas Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.
7. Unit Retribusi dan Pelanggan adalah Unit Retribusi dan Pelanggan pada UPTD SPAM pada Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.
8. Unit Tennis adalah Unit Teknis pada UPTD SPAM pada Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.

9. Kepala Unit Pelaksana adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas SPAM Kabupaten Belitung Timur yang berada dibawah Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas/wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya
11. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Timur.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### Pasal 3

- (1) UPTD SPAM adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPTD SPAM dipimpin oleh Kepala UPTD SPAM.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD SPAM melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.

### Pasal 4

- (1) UPTD SPAM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum yang berada diluar wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Belitung Timur melakukan perawatan dan melaksanakan pemungutan retribusi air yang didistribusikan kepada para pelanggan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPAM menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dengan persetujuan Kepala Dinas;
  - b. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan SPAM beserta sarana pendukungnya;
  - c. pelaksanaan pemungutan retribusi air dari unit SPAM yang didistribusikan kepada para pelanggan; dan
  - d. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **BAB IV ORGANISASI**

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD SPAM terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD SPAM;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Unit Retribusi dan Pelanggan;
  - d. Unit Tenis; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V BIDANG TUGAS ORGANISASI**

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD

### Pasal 6

Kepala UPTD SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah tertentu yang belum terlayani oleh PDAM Kabupaten Belitung Timur.

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD SPAM menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD SPAM;
- b. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD SPAM yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
- c. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum beserta sarana pendukungnya;
- d. pelaksanaan pemungutan retribusi air unit Sistem Penyediaan Air Minum yang didistribusikan kepada para pelanggan;
- e. pelaksanaan pembinaan aparatur UPTD SPAM;
- f. pelaksanaan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPTD SPAM; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD SPAM, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD SPAM dalam mengelola, penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, layanan kepada pelanggan, perlengkapan rumah tangga dan evaluasi kinerja.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPTD SPAM;
- c. penyelenggaraan surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
- d. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- f. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Unit Retribusi dan Pelanggan

Pasal 10

Unit Retribusi dan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD SPAM yang mempunyai tugas pokok:

- a. pelaksanaan penerimaan pembayaran atas semua transaksi;
- b. pembuatan jurnal semua transaksi;
- c. pelaksanaan pencatatan rekening yang terkait dengan rekening yang terbayar;

- d. pembuatan neraca;
- e. pencatatan semua permintaan sambungan baru;
- f. pencatatan semua yang berhubungan dengan data langganan;
- g. pembacaan water meter pelanggan setiap bulan;
- h. penerbitan rekening atas pemakaian air tiap bulan;
- i. pembuatan daftar untuk kegiatan baru tiap bulan; dan
- j. pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan Unit Retribusi dan Pelanggan.

#### Bagian Keempat Unit Teknis

##### Pasal 11

Unit Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD SPAM yang mempunyai tugas pokok:

- a. penyusunan perencanaan dan penyambungan baru;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional instalasi produksi;
- c. pelaksanaan perawatan atas semua instalasi produksi;
- d. pembuatan pemasangan sambungan baru;
- e. pelaksanaan pemutusan sambungan pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air;
- f. pelaksanaan pendistribusian air pada pelanggan;
- g. pelaksanaan perawatan atas semua instalasi distribusi; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit teknis.

#### Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD SPAM.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD SPAM.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Ketatalaksanaan dan mekanisme kerja bagi kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Bupati.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD SPAM baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD SPAM.
- (3) Unit-Unit di lingkungan UPTD SPAM dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD SPAM.
- (4) Pelaksanaan pada Unit-Unit UPTD SPAM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya/Koordinator Unit.
- (5) Unit Kerja di lingkungan UPTD SPAM dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPTD SPAM menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (7) Setiap Pegawai di lingkungan UPTD SPAM melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika yang berlaku baik vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD SPAM wajib memberikan laporan akuntabilitas kerja UPTD SPAM tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang terkait pada Dinas.
- (2) Kepala UPTD SPAM wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 15

Dalam hal Kepala UPTD SPAM berhalangan tetap Kepala Dinas menunjuk Kepada Sub Bagian Tata Usaha atau Koordinator Unit untuk mewakili.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD SPAM dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (2) Koordinator Unit di lingkungan UPTD SPAM diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD SPAM.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD SPAM merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/b.

## **BAB VIII KEUANGAN**

Pasal 18

- (1) Pembiayaan kegiatan UPTD SPAM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPTD SPAM merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pasal 19

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.



Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 9 Juni 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd


TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS CIPTA KARYA DAN  
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005

